



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 9, Nomor 1, Desember 2025

Artikel diterbitkan 30 Desember 2025, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v9i1.2510>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UMKM DALAM IMPLEMENTASI KEMITRAAN WARALABA
BERDASARKAN PERSFEKTIF HUKUM PENANAMAN MODAL**

Faris Al Suddes, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: faris24006@mail.unpad.ac.id
Susilowati Suparto, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: susilowati.suparto@unpad.ac.id

ABSTRAK

Keterlibatan UMKM dalam Kemitraan di bidang Usaha Besar yang bekerjasama dengan Penanaman Modal baik oleh Asing maupun dalam Negeri dalam wilayah Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Permen BKPM No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antar Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah. Kasus di Bali menjadi sorotan atas ditemukannya pelanggaran Ketentuan Kontrak yang merupakan substansi dari Kemitraan Waralaba yang tidak melibatkan UMKM dalam ikut andil pada kegiatan Usaha Besar yang terjadi dalam kemitraan PT Billabong International dengan CV Bali Balance. Tujuan Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi UMKM tersebut, Celah regulasi dan Pengaturan terkait Implementasi Kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM dalam Perspektif Hukum Penanaman Modal. Metode pendekatan penulisan berupa yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewajiban Penanam Modal Asing dalam kemitraan dengan UMKM untuk kegiatan Usaha Besar adalah mutlak, disesuaikan sistem kerjasama yang disepakati dari terpolarisasinya berbagai bentuk kemitraan dalam Permen BKPM tersebut diatas. Terdapat Upaya yang ditempuh untuk dapat memperoleh Perlindungan Hukum Bagi UMKM dengan Perlindungan Hukum Preventif dan Refresif sebagai wujud nyata perlindungan hukum bagi UMKM.

Kata kunci: Implementasi Kemitraan Waralaba; Pelanggaran Kontrak Kemitraan; Perlindungan Hukum Bagi UMKM.

ABSTRACT

The involvement of MSMEs in partnerships in the field of large businesses that cooperate with investment, both foreign and domestic, within the territory of the Republic of Indonesia, has been regulated in Law No. 6 of 2023 on Job Creation in conjunction with BKPM Regulation No. 1 of 2022 concerning the Procedures for Implementing Partnerships in the Field of Investment between Large Enterprises and Micro, Small, and Medium Enterprises in the Regions. The case in Bali has been highlighted due to the discovery of violations of the Contract Provisions which are the substance of the Franchise Partnership which does not involve MSMEs in participating in Large Business activities that occurred in the partnership between PT Billabong International and CV Bali Balance. The purpose of this research is intended to understand the Legal Protection for these MSMEs, regulatory gaps, and provisions related to the Implementation of Partnerships between Large Enterprises and MSMEs from the Investment Law perspective. The writing approach method is normative juridical, with the research specification used being descriptive analytical. The research results indicate that the obligation of foreign investors in partnership with MSMEs for large business activities is absolute, adjusted to the cooperation system agreed upon from the polarization of various forms of partnership in the aforementioned BKPM Regulation. Efforts are being made to obtain legal protection for MSMEs through preventive and repressive legal protection as a concrete form of legal protection for MSMEs.

Keywords: Implementation of Franchise Partnerships; Legal Protection for MSMEs; Violation of Partnership Contract.

PENDAHULUAN

Seiring Perkembangannya, kegiatan usaha berbasis investasi Penanaman modal terus mengalami kemajuan, terutama pada perusahaan-perusahaan yang kini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk turut memiliki aset perusahaan. Penguatan ekonomi Indonesia membutuhkan strategi yang mendorong pertumbuhan dan pembangunan, dengan investasi dari penanam modal baik asing maupun dalam negeri, serta peran UMKM sebagai pelaku usaha kecil yang berpengaruh pada perekonomian.¹

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Penguasaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak berada di bawah penguasaan negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penyelenggaraan perekonomian di Indonesia dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan dengan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Arti Prinsip kebersamaan atau asas kekeluargaan tersebut dapat ditinjau dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan Memberdayakan UMKM berdasarkan prinsip ekonomi tersebut diatas agar tercapai penguatan struktur ekonomi yang mendorong Kapabilitas masyarakat yang inovatif dan dapat menunjang dalam dinamika ekonomi nasional.²

Penjabaran terkait UUD 1945 terserbut dapat ditinjau lebih terperinci diantaranya dari Pasal 13 ketentuan Peraturan Perundang-undangan Penanaman Modal sebagaimana dalam UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja ayat (1) & (2) Yang menyebutkan bahwa “Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kompetensinya memberikan perlindungan, kemudahan dan pemberdayaan bagi UMKM dan atau koperasi dalam pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang bentuknya dengan Pembinaan dan pengembangan melalui Kemitraan, Pelatihan SDA, Peningkatan Daya Saing, Pemberian dorongan Inovasi & Perluasan Pasar, Akses biaya, dan Penyebaran Informasi yang luas. Program kemitraan dimaksudkan untuk Usaha Besar dengan UMKM wajib dilakukan untuk bidang usaha prioritas penanaman modal dan/atau bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra dengan UMKM dan atau Koperasi yang dalam hal ini dapat dengan Penanam Modal dalam Negeri maupun Asing.” Pasal tersebut menegaskan bahwa terdapat bidang usaha yang dibuka untuk Pelaku Usaha yang beroperasi dengan cara menjalin kemitraan dengan UMKM dan koperasi di indonesia. Undang-Undang Penanaman Modal mengatur pemberdayaan dan penguasaan bidang usaha, terutama sumber daya alam, agar kekayaan tersebut tetap berada di bawah pengelolaan negara.³

¹ Novi Mela Yuliani (et.al.) “Pengaruh PMA dan PMDN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 34 Provinsi di Indonesia” *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 48.

² Tim Hukumonline, “Bunyi dan Makna Pasal 33 UUD 1945”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-lt66a1c0b348b25/>, [diakses pada 02/09/2025]

³ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, Jakarta, 2012, hlm 180.

Penanaman modal yang melibatkan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM dan/atau koperasi diatur pada pasal 5 & 8 Permen BKPM No. 1 Tahun 2022 tentang Tata cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan UMKM di Daerah yang berisikan Pilihan Opsi Pola Kemitraan yang disesuaikan dengan sistem kerjasama para pihak yang disepakati, Dalam pola Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, Usaha Besar sebagai pemberi waralaba dan UMKM di daerah sebagai penerima waralaba sebagai upaya memperluas usahanya dengan memberikan kesempatan dan mendahulukan UMKM di daerah yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.

Sehubungan dengan Pengaturan Kemitraan sebagai hubungan hukum antara usaha besar dan UMKM, pada kenyataannya terdapat kasus pelanggaran hukum oleh perusahaan asing di Indonesia melanggar kontrak Perjanjian Kerja sama kemitraan yang telah disepakati sebagaimana yang telah diatur secara umum pada Pasal 13 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 & 8 Permen BKPM No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antar Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah dengan memberikan lisensi merek kepada UMKM, akan tetapi kemudian tidak melibatkan UMKM dalam menjalankan kegiatan usaha besar di wilayah Republik Indonesia.

Kasus ini terjadi di Bali, PT Billabong International (PT BI), sebuah perusahaan asing yang didirikan oleh GSM (Operations) PTY.LTD dari Australia. PT BI telah melanggar ketentuan kemitraan dengan UMKM, yaitu CV Bali Balance (CV BB), yang diatur dalam Pasal 13 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Perjanjian antara CV BB dan PT BI dimulai pada 12 Maret 1997 oleh Direktur Colette Paul, dan diperbarui pada 12 Februari 2000 oleh Direktur baru, Scot Standen. Perjanjian berikutnya berlaku dari 24 Juni 2004 hingga 30 Juni 2009, dengan ketentuan perpanjangan selama beberapa periode. Namun, setelah kematian Direktur CV BB pada 6 Oktober 2005, PT BI secara sepihak memutus kontrak lisensi merek pada 21 Oktober Berdasarkan belakang yang telah diuraikan, maka timbul rumusan masalah dalam penelitian ini terkait Bagaimana Implementasi Pengaturan kemitraan Waralaba antara UMKM dengan Penanaman Modal Asing untuk Usaha Besar di Bidang Usaha yang dipersyaratkan Kemitraan dan Bagaimana Perlindungan Hukum bagi UMKM dalam Kemitraan Waralaba dengan Penanam Modal Asing untuk Usaha Besar

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang diterapkan pada penulisan penelitian ini berupa yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan ini digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkaitan dengan penerapan dalam Kemitraan Waralaba Khususnya pada Perjanjian kerja sama CV Bali Balance dengan PT Billabong International. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis, Metode yang menggambarkan objek permasalahan yang akan diteliti dan menghubungkan objek tersebut dengan teori-teori hukum mengenai permasalahan Pelanggaran Kontrak Kerjasama. Tahapan penelitian yang dilaksanakan dengan penelitian kepustakaan yang mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data kemudian dilakukan melalui studi kepustakaan. Metode analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif diteliti berkisar terhadap peraturan Perundang-Undangan dan hubungannya dengan peraturan terkait, teori

hukum, dan hukum adat tanpa pengolahan data diagram maupun statistik yang termuat dalam angka-angka.⁴ Menurut Susan Stainback analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif.⁵

PEMBAHASAN

Implementasi kemitraan Waralaba antara Penanam Modal Asing dengan UMKM untuk Usaha Besar ditinjau dari Permen BKPM No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan UMKM di Daerah Jo UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Pemberdayaan UMKM menjadi hal yang diperhatikan oleh Negara mengingat UMKM merupakan Pelaku Usaha yang tergolong skala kecil dalam perekonomian nasional, maka dari itu diperlukan pemberdayaan agar senantiasa tetap dapat mengikuti, berkembang dan mampu bersaing. UMKM merupakan salah satu faktor Pendorong Pertumbuhan atau Pembangunan Ekonomi yang dapat memperoleh Pendapatan perkapita Negara.⁶

Upaya memberdayakan UMKM tersebut diantaranya terdapat dalam UU Penanaman yang tepatnya pada Pasal 13 UU Penanaman Modal sebagaimana dalam UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang merupakan pengaturan fundamental untuk Implementasi kemitraan waralaba yang mengupayakan perlindungan kemudahan Pemberdayaan UMKM/dan atau Koperasi Untuk kegiatan Usaha Bidang terbuka untuk Usaha Besar melalui kemitraan, pelatihan SDM (Sumber Daya Manusia), peningkatan daya saing, inovasi, akses pembiayaan, dan penyebaran informasi. Bidang usaha terbuka untuk usaha besar dengan syarat Kerjasama dengan UMKM dan /atau Koperasi yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh Pelaku Penanam Modal Asing dan dalam Negeri.⁷ Hal ini menjadi suatu Implementasi dari yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Kemitraan Berdasarkan Pasal 1 angka (13) UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, menyebutkan bahwa “Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM dengan Usaha Besar.” Kemitraan mempunyai sifat yang saling membutuhkan mengatur bagian bagian yang menjadi tanggung jawab dalam pelaksanaan kemitraan. UMKM dengan Pelaku usaha Besar melakukan kerja sama dalam kegiatan usaha sesuai ketentuan Penanaman Modal yang memungkinkan terjadinya Kemitraan dengan spesifikasi Bidang Usaha UMKM. Hal tersebut memicu Penumbuhan iklim usaha yang kuat serta nilai atas hasil Kemitraan, hal ini sejalan dengan UU No 20/2008 UMKM pasal 7 (1) & (2), dijelaskan bahwa “Pemerintah pusat dan daerah menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui aturan dan kebijakan yang mencakup pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.”

⁴ Deassy J.A. Hehanussa, *Metode Penelitian Hukum*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung: 2023, hlm. 98.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta Bandung, Bandung: 2021, hlm. 319.

⁶ Mudji Rahardjo (et.al.), *Hukum Koperasi Usaha Potensial dan UMKM*, Navida Jendela Penyebar Ilmu, Boyolali, 2018, hlm 118-120.

⁷ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Adanya kebijakan yang Mendukung Pelaku usaha untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam negara tidak luput dari maryaratakat yang berperan aktif dalam ikut berkontribusi melakukan kegiatan usaha. Aspek Kemitraan pada Huruf “d” diatas ditujukan salah satunya untuk Kemitraan Antara UMKM dan Usaha Besar. Usaha Besar merupakan kegiatan ekonomi Produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan lebih dari Usaha menengah dan Usaha ini dapat dilakukan oleh Negara, Swasta, Usaha Patungan dan Penanam Modal/Usaha Asing yang berkegiatan di Indonesia.⁸ Konsep kemitraan tidak terlepas dari adanya para pihak yang melakukan perjanjian atas suatu kerjasama yang akan diusahakannya, hal fundamental didasari dengan Pasal 1313, 1320 dan 1338 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa terdapat satu pihak atau lebih yang mengikatkan diri atas sesuatu yang telah di sepakati yang memenuhi syarat subjektif dan objektif Perjanjian.⁹ Dalam hubungan hukum tersebut para pihak dapat menuangkan isi perjanjian dalam kontrak kerja sama yang sesuai dengan kehendaknya sehingga tercapai suatu kesepakatan yang berlaku dan mengikat para pihak.¹⁰

Bentuk Kemitraan UMKM dibidang usaha terbuka memiliki berbagai macam kemitraan berdasarkan Pasal 26 UU No 20 Tahun 2008 UMKM yakni “Bentuk inti plasma, subkontrak, waralaba, Perdagangan umum, distribusi dan keagenan, dan bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing)”. Kemitraan waralaba, Usaha Besar Memberikan Kesempatan Kepada UMKM yang mampu untuk melaksanakannya tersebut.¹¹ UMKM dalam kemitraan Waralaba dengan Usaha besar diberikan Perlakuan tertentu dengan Pelatihan yang diberikan oleh Usaha Besar dengan pengalihan keterampilan di bidang Produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi. Pengalihan Keterampilan yang dimaksud dapat membawa pelaku usaha kecil tersebut memiliki Pengetahuan terkait teknis beroperasi dalam kegiatan Usaha. Kemitraan Waralaba antara UMKM dan/atau Koperasi dengan Usaha besar jika berhasil dan memperoleh keuntungan yang besar dapat memiliki kesempatan untuk menindak lanjut kepemilikan saham Usaha Besar oleh UMKM berdasarkan pada UU UMKM Indonesia.¹²

Pelaksanaan Kemitraan dengan cara waralaba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 109 UU No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM bahwa Usaha besar maupun Usaha Menengah berkedudukan sebagai Pemberi Waralaba dan UMKM/Koperasi sebagai penerima Waralaba. Pasalnya Usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan UMKM yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.

Perjanjian Mitra antara UMKM dengan usaha Besar dibuat dalam perjanjian tertulis paling sedikit memuat kegiatan usaha yang bergerak dibidang tetentu, hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam Perjanjian Kemitraan, bentuk pengembangan, jangka waktu atau kontrak Mitra, dan

⁸ Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di Daerah

⁹ Renata Christha Auli, “Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/>, [diakses pada 03/09/2025]

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹¹ Erizka Permatasar, “Macam-Macam Pola Kemitraan dengan UMKM”, Macam-Macam Pola Kemitraan dengan UMKM | Klinik Hukumonline, [diakses pada 04/09/2025]

¹² Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

penyelesaian perselisihan. Adapun yang menjadi Hak, kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal diantaranya dapat ditinjau dari pasal 14, 15, dan 16 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang diantaranya memperoleh kepastian hak/Hukum dan Perlindungan hukum kemudian menghormati wilayah setempat dalam melakukan kegiatan usaha serta menerapkan tata Kelola Perusahaan yang baik serta tanggung jawab mengenai Penyelesaian segala kewajiban dan kerugian akibat dihentikannya, ditelantarkannya atau meninggalkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Negara memfasilitasi Penanaman Modal untuk Perluasan Usaha atau Usaha Barunya yang diantaranya dapat menyerap Tenaga kerja, Pembangunan infrastruktur dan lain lainnya, Penanam Modal juga dibebaskan atau diberikan keringanan bea masuk atas impor barang modal seperti mesin dan peralatan lainnya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Fasilitas tersebut dikecualikan bagi PMA yang tidak berbentuk badan hukum.¹³ Hubungan Bidang Usaha yang dipersyaratkan kerjasama dengan UMKM/Koperasi Berdasarkan pada Pasal 13 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja serta “Usaha Besar” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (4) UU No 20 Tahun 2008 UMKM, merupakan bidang usaha yang tidak tertutup untuk dilakukan Oleh Penanam Modal Asing di Indonesia.

Sistem penanaman modal di Indonesia telah diatur secara komprehensif oleh pemerintah melalui payung hukum yang memungkinkan pelaksanaan investasi asing (PMA) & Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN),¹⁴ Bidang Usaha yang dinyatakan Tertutup, Terbuka dengan Bersyarat, Terbuka sebagaimana diatur dalam Perpres No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Penanaman modal yang melibatkan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM dan/atau koperasi diatur dalam Peraturan BKPM No. 1 Tahun 2022 tentang Tata cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan UMKM di Daerah . Ditetapkannya ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf c & Pasal 8 ayat (1) & (2) Peraturan BKPM No 1 Tahun 2022, berisikan Pilihan Opsi Pola Kemitraan yang disesuaikan dengan sistem kerjasama para pihak yang disepakati, Dalam pola Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, Usaha Besar sebagai pemberi waralaba dan UMKM di daerah sebagai penerima waralaba sebagai upaya memperluas usahanya dengan memberikan kesempatan dan mendahulukan UMKM di daerah yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.

Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dalam Peraturan BKPM diatas dalam hal bidang usaha Penanaman Modal yang dipersyaratkan untuk bermitra dengan kriteria bidang usaha yang banyak diusahakan UMKM dan atau usaha yang didorong sebagai rantai pasok usaha besar, dilakukan dengan menyusun komitmen Kemitraan dengan mencantumkan jenis pekerjaan perkiraan nilai pekerjaan, dan waktu pelaksanaan Kemitraan hal ini dibuat dalam formulir Lampiran BKPM untuk Menyusun Kemitraan tersebut. Pelaksanaan Kemitraan UMKM dapat dilakukan sesuai dengan jenis pekerjaan dan penilaian atas kinerja oleh BKPM. Jika terdapat ketidakmampuan mengerjakan demikian hal ini

¹³ Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

¹⁴ Dhaniswara K. Harjono, *Op.Cit Note (1), Hlm 139-140.*

akan dialihkan ke perusahaan penanaman modal dalam negeri di daerah yang tetap menjalin dengan UMKM sebagai Upaya Pemberdayaan.¹⁵

Bukti sahnya suatu Perjanjian Kemitraan yang dilakukan Oleh Usaha Besar dengan UMKM selain telah didaftarkan dalam Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi yang sekarang melalui Elektronik atau Online System Submission Risk Based Approach (OSS RBA) juga Menyatakan Komitmen Kemitraan terkecuali bagi Usaha Besar yang sudah memiliki perizinan berusaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Setelah menyatakan Komitmen tersebut, akan dilakukan Identifikasi terhadap Pemohon pengajuan yang mempunyai Potensi atau Mampu bermitra, Hal ini juga harus dibuktikan dengan dokumen kesepakatan kemitraan usaha yang ditandatangani oleh usaha besar dan pelaku UMKM di daerah, dokumen tersebut yaitu Identitas Para Pihak, Kegiatan usaha, hak dan kewajiban, macam macam pengembangan, jangka waktu untuk mitra, bayaran dan mekanismenya, dan penyelesaian perselisihan.

Berdasarkan segala ketentuan yang mengatur kemitraan tersebut diatas, terdapat binaan bagi Usaha besar dalam Mitranya dengan UMKM diantaranya menjaga Profesionalisme dan melaksanakan sesuai kesepakatan atau Perjanjian.¹⁶ Bidang Usaha dinyatakan Tertutup Oleh Pemerintah sehingga tidak dapat dilakukannya kegiatan investasi oleh Pihak Penanam Modal diantaranya adalah produksi senjata, alat peledak, budi daya dan industri narkoba golongan I, dan lainnya yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.¹⁷ Dari sisi permodalan, PMA dalam kemitraan dengan UMKM diharuskan memenuhi ketentuan nilai investasi minimum lebih besar dari Rp10.000.000.000, di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek yang dapat ditinjau dari Pasal 212 PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana temaktub dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya, termasuk Pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Ketentuan ini menunjukkan adanya batasan masuk yang secara tidak langsung menempatkan PMA sebagai pelaku usaha besar yang wajib menjalin relasi simbiotik dengan UMKM di sektor- sektor yang telah ditetapkan pemerintah.

Dengan demikian, pengaturan kemitraan antara PMA dan UMKM bukan hanya berkaitan dengan back up atau dukungan peluang usaha semata, melainkan juga menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional berbasis pemerataan, kemandirian, dan penguatan ekonomi lokal. Berdasarkan uraian Pengaturan kemitraan bagi UMKM dengan Penanam Modal Untuk Usaha Besar yang mengharuskan keterlibatannya untuk ikut andil sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 13 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta kerja Jo pasal 5 & 8 Permen BKPM No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antar Usaha Besar dengan UMKM di Daerah, Maka dengan ditemukan ketidaksesuaian Implementasi pengaturan kemitraan yang tidak

¹⁵ Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.

¹⁶ Rina Taufika Pratidina, "Tinjauan Yuridis Peran Negara dalam Kemitraan antara Penanam Modal Asing sebagai Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah", *ALADALAH*, VOL. 1, NO. 3, 2023, hlm. 146.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

diikutsertakannya UMKM dalam kriteria Bidang Usaha Besar yang telah ditentukan kewajibannya untuk kerjasama dengan UMKM oleh Penanam Modal Asing merupakan sebuah pelanggaran yang serius yang menyimpang dari visi UUD 1945 untuk menciptakan Penguatan Ekonomi yang kuat.

Kasus yang menjadi analisis Permasalahan Hukum atas ketidaksesuaiannya Penerapan Pengaturan kemitraan Waralaba terjadi pada PT Billabong International yang telah terikat kemitraan Waralaba dengan CV Bali Balance, melakukan pengajuan Persetujuan Penanaman modal untuk Usahanya ke BKPM yang kemudian dikeluarkan Izin Usaha atas pengajuan tersebut.¹⁸ Hal tersebut menjadi sebab CV BB untuk menggugat BKPM sebagai Tergugat I dan PT BI sebagai Tergugat II. Gugatan yang dilayangkan CV Bali Balance sebagai penggugat pada PTUN adalah kecacatan administrasi pengisian “formulir model 1” yang diminta BKPM mengenai Pengajuan Permohonan untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Billabong International yang tidak melibatkan UMKM CV BB yang merupakan haknya karena masih dalam keadaan terikat kontrak kemitraan waralaba sebagaimana diatur dalam UU No 20/2008 UMKM pasal 7 (1) & (2) Jo Pasal 13 UU Penanaman Modal sebagaimana dalam UU No 6/2023 Tentang Cipta kerja tersebut di atas. “Formulir model 1” yang harus diisi sekurang-kurangnya memuat; Peserta/pihak Asing yang mana merupakan PT BI sendiri, Peserta/pihak Indonesia yang dikosongkan oleh PT BI yang seharusnya mencantumkan CV BB, Tenaga kerja Indonesia yaitu 104 orang, Tenaga Kerja Asing yaitu 3 orang, dalam mengajukan permohonan Pengajuan persetujuan Penanaman Modal asing di Indonesia yang terlampir dalam formulir sebagai bentuk rincian untuk Kegiatan usaha Besar yang diselenggarakan BKPM agar dapat memberikan kejelasan dan kepastian dalam sistem dan mekanisme kemitraan.¹⁹

CV BB telah Terikat Perjanjian dengan PT BI yang telah dilakukannya sejak 12 Maret 1997 oleh Direktur yaitu Colette Paul, yang kemudian dilakukan untuk kedua kalinya (Perpanjangan) Oleh Direktur PT BI Scot Standen 12 Februari 2000. Sampai kepada akhir akhir sebelum pemutusan sepihak oleh PT BI tersebut terdapat perjanjian lagi Pada Tanggal 24 Juni 2004 hingga 30 Juni 2009 yang terdapat perjanjian tambahan diawal bahwa dilakukan perpanjangan selama 2 Tahun, 3 Tahun dan untuk selanjutnya 4 Tahun. Pada Tanggal 06 Oktober 2005 Direktur CV BB tersebut Meninggal Dunia Kemudian 2 Minggu setelahnya, Tepatnya Pada Tanggal 21 Oktober 2005 Pihak dari pada PT BB melampirkan Surat Pemutusan Kontrak Lisensi Merk Secara Sepihak.

Sehubungan dengan hal tersebut Para Ahli Waris CV BB mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan keadilan yang sebenar benarnya terkait polemic sangketa kemitraan waralaba atas perbuatan PT BI & BKPM dengan mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal yang kemudian keluar Izin Usaha Tetap Bagi Pemohon “PT BI” (selaku Tergugat II) yang tidak melibatkan CV BB sebagai Peserta Indonesia dalam mengisi Formulir Model 1 yang diberikan BKPM yang seharusnya mengisikan Identitas CV BB karena terikat Kontrak atau Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan PT BI untuk kegiatan Usaha Besarnya diwilayah Republik Indonesia.

Pengajuan Kegiatan Usaha PT BI kepada BKPM yang kemudian diberikan Izin terhadap Usaha yang sama dengan apa yang telah dilakukan bersama antara PT BI dengan CV BB dalam kontrak, melanggar ketentuan Kemitraan yang berlaku. CV BB telah berusaha selama kurun waktu 13 Tahun

¹⁸ M. Khoidin, *Hukum Penanaman Modal*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2019, hlm 46-50.

¹⁹ Rina Taufika Pratidina, Loc.Cit.

yang pada akhir akhirnya diputus kontrak sepihak oleh PT BI.²⁰ Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam implementasi pengaturan Kemitraan waralaba yang dilakukan oleh PT Billabong International dengan UMKM CV Bali Balance adalah Pelanggaran Kontrak yang telah ada dan terjalin hubungan kemitraan secara resmi melalui prosedur yang ditetapkan dalam Permen BKPM No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permen BKPM No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antar Usaha Besar dengan UMKM di Daerah. Dilanggarnya kontrak kerjasama dengan tidak melibatkan UMKM CV BB, Pemutusan Kontrak Sepihak Oleh PT BI, dan dengan Pengajuan Persetujuan penanaman Modal Baru untuk Usaha nya ke BKPM, hal tersebut jelas melanggar Kontrak kerjasama dalam Kemitraan Waralaba antara CV BB dengan PT BI.

Perlindungan Hukum Bagi CV Bali Balance dalam Kemitraan Waralaba yang Tidak Diikutsertakan dalam Kegiatan Usaha Besar Oleh PT Billabong International ditinjau dari Permen BKPM No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan UMKM di Daerah Jo UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Pengaturan Penanaman Modal bagi UMKM Maupun Penanam Modal Asing/Dalam Negeri untuk “Usaha Besar” adalah hal Penting yang memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum Para Pelaku Usaha serta dapat memajukan ekonomi nasional. Kepastian Hukum sebagai maksud untuk dapat melaksanakan Hubungan Hukum antar Pelaku Usaha untuk kemitraannya agar senantiasa dalam Naungan Hukum yang berlaku yang dapat memberikan ketentuan hukum agar dilegitimasinya suatu Perjanjian atas kemitraan yang dilakukan UMKM dengan Usaha Besar

Menurut Soekanto, Perlindungan hukum pada dasarnya adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam melalui regulasi. Selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya yaitu adanya peraturan tertulis yang sah dan berlaku umum, pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penegakan hukum, ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung seperti SDA yang kompeten dan alat yang memadai, Kondisi lingkungan tempat hukum diterapkan, termasuk sejauh mana masyarakat menerima hukum tersebut, serta faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.²¹

Perlindungan hukum merupakan pengakuan atas harkat dan martabat, serta hak bagi setiap manusia agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Berdasarkan sarannya, menurut M.Philipus hadjon, perlindungan hukum dilakukan melalui peraturan perundang- undangan yang menetapkan batasan dan pedoman agar pelanggaran dapat dicegah sejak awal, dan terdapat sanksi diberikan setelah terjadi pelanggaran terhadap batasan atau pedoman yang sudah di tetapkan, melalui proses hukum di pengadilan, dengan sanksi seperti penjara atau denda, untuk memulihkan ketertiban dan melindungi hak masyarakat. Perlindungan ini juga berfungsi membatasi kekuasaan masyarakat dan pemerintah agar tidak melanggar Ketentuan yang berlaku.²²

²⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Nomor : 182 / G /2008 /PTUN- JKT.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press (Cetakan 3), Jakarta, 2014, hlm. 133.

²² Qodariah Barkah dan Andriyani, *Perlindungan Hukum*, CV. DOKI Course and Training, Palembang, 2024, hlm. 32-33

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4) menjelaskan terkait perekonomian nasional yang diselenggarakan dengan prinsip dan asas tersebut diatas dalam upayanya menjamin keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan meninjau ayat (1) & (2) yang memberdayakan Pelaku Usaha UMKM serta penguasaan atas Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia tidak lepas dari Prinsip-Prinsip yang ada pada ayat (4). Upaya untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tercermin dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal, yang dalam hal ini Pasal 13 UU Penanaman Modal. Pasal ini memuat ketentuan mengenai pemberdayaan UMKM dan/atau koperasi dalam Bidang Usaha yang terbuka bagi Usaha Besar. Kebijakan ini merupakan bentuk implementasi dari amanat konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang mendorong kemajuan terhadap pelaku usaha kecil sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional.

Dalam pelaksanaannya, UMKM diberikan perlakuan khusus yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka, terutama dalam aspek teknis operasional, produksi, manajemen, penggunaan teknologi dan lainnya. Perlakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh pelaku usaha besar sebagai bagian dari komitmen kemitraan. Sementara itu, Perlakuan dan urgensi yang menjadi tanggung jawab penanam modal diatur dalam Pasal 14, 15, dan 16 UU Penanaman Modal. Ketentuan tersebut antara lain mencakup hak atas kepastian hukum dan perlindungan hukum, kewajiban untuk menghormati masyarakat dan wilayah tempat kegiatan usaha dilakukan, serta menerapkan pengelolaan perusahaan yang baik. Selain itu, segala bentuk kewajiban serta kerugian apabila secara sepihak menghentikan, meninggalkan, atau menelantarkan kegiatan usahanya dilakukan penyelesaian oleh Penanam Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi, yang secara umum dimaknai sebagai bentuk hukuman atau beban hukum yang tidak luput dari kebijakan, merupakan elemen penting dalam sistem hukum.²³ Dalam konteks kemitraan, sanksi dikenakan kepada pelaku usaha besar, yang tidak menjalankan kemitraan sebagaimana mestinya. Misalnya, ketika usaha besar melakukan kepemilikan atau penguasaan terhadap UMKM mitranya secara sepihak atau bertentangan dengan isi kontrak. Praktik semacam ini dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan UU Penanaman Modal yang disandingkan dengan ketentuan dalam UU UMKM.

Langkah penanganan pelanggaran kemitraan tersebut diatur dalam Pasal 25 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Kemitraan. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui sumber data atau informasi yang berasal dari laporan maupun inisiatif pengawasan, seperti hasil kajian, pemeriksaan, dan identifikasi pelaku usaha serta pola kemitraan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan disusun dalam laporan inisiatif yang memuat identitas terlapor, mitra terlapor, pola kemitraan, objek kemitraan, dan informasi lain yang relevan. Proses ini menjadi dasar bagi KPPU dalam mengambil keputusan yang ditetapkan melalui rapat komisi. Apabila

²³ Erizka Permatasari, "Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490> [diakses pada 04/09/2025]

dari hasil laporan atau pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran, maka dilakukan pemeriksaan pendahuluan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 KPPU No. 2 Tahun 2024. Pada tahap awal penyelesaian permasalahan, sanksi administratif yang diberikan kepada pelaku usaha besar berupa surat teguran bertingkat: Teguran I, II, hingga III.

Penanam modal yang menghentikan kemitraan secara sepihak tetap memiliki kewajiban hukum untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas usaha yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian, hal ini selaras dengan Pasal 16 Huruf “b” UU Penanaman Modal mengenai tanggungjawab Penanam modal. Pelanggaran terhadap kewajiban kemitraan oleh pelaku usaha besar memberikan hak kepada UMKM yang dirugikan untuk mengajukan laporan tertulis kepada otoritas berwenang yang disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Jika pelanggaran tersebut terbukti, maka pelaku usaha besar dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, melalui Pasal 30 menyatakan bahwa perusahaan besar yang tidak menjalankan kewajiban kemitraan dengan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang menyebutkan “Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM di daerah wajib dilakukan untuk bidang usaha prioritas penanaman modal dan/atau bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” dapat dijatuhi sanksi administratif. Apabila suatu badan usaha atau usaha perseorangan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 15, maka berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap mulai dari kewajiban perbaikan pelaksanaan kemitraan manifestasi dari Peringatan tertulis, Pembatasan kegiatan usaha, Pembekuan sampai ke pencabutan Kegiatan usaha/ fasilitas Penanaman Modal.²⁴

Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, apabila pelaku usaha besar menguasai atau memiliki usaha UMKM yang sedang dalam hubungan kemitraan dengannya, maka Pasal 39 menyebutkan bahwa pelaku tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda maksimal sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), yang dijatuhkan oleh instansi yang berwenang.

Sehubungan dengan uraian perlindungan hukum diatas, maka dengan ditemukannya ketidakpatuhan Hukum atas ketentuan kemitraan dimana Penanam Modal sebagai Usaha Besar yang mengajak UMKM sebagaimana dalam Pasal 13 UU Penanaman Modal yang kemudian dilanggarnya kontrak tersebut dengan tidak melibatkan UMKM dalam Pengajuan Persetujuan Penanaman modal ke BKPM untuk kegiatan usahanya, padahal masih terikat dalam perjanjian kemitraan yang berlaku, terlebih terdapat itikad tidak baik dengan melakukan Penguasaan atau memiliki terhadap Usaha Mitranya tersebut. Hal itu telah memperlihatkan bahwasannya pelaku usaha tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dikatakan tidak beritikad baik dalam melakukan hubungan hukum dengan UMKM. Terkait dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan “Usaha Besar” tersebut merugikan Pihak UMKM dalam Kemitraannya, yang seharusnya bekerjasama dengan baik dalam keterlibatannya untuk kegiatan Usaha. Pasalnya PMH yang dilakukan oleh PT

²⁴ Ramli Djafar, “Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Penanaman Modal Asing Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007” *Lex Privatum*, Vol. 4 No. 5, 2016, hlm. 99.

Billabong International kepada CV Bali Balance dalam kemitraannya merupakan Pelanggaran serius yang akan berdampak pada Pertumbuhan kemajuan perekonomian khususnya terhadap perkembangan Pelaku Usaha Lokal karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya.

Awal mula kasus ini terjadi karena Perjanjian PT Billabong International kepada CV Bali Balance (Penggugat) berupa pemberian Lisensi Merk dari PT Billabong International (Turut Tergugat I) kepada CV Bali Balance pada tanggal 24 Juni 2004 hingga 24 Juni 2009. Perjanjian yang terjadi pada PT BI mengakibatkan tuntutan urgensi untuk melibatkan CV BB atas perbuatan perbuatan mengenai penanaman modal atau kegiatan usaha di Wilayah Republik Indonesia yang hal ini merupakan kedaulatan teritorial dari CV BB yang merupakan perseoran local Indonesia yang telah melakukan kemitraan dengan PT BI (asing). Berdasarkan Dukung Perkara Terdapat Pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai TERGUGAT, karena pada Tanggal 29 Maret 2006 menerbitkan surat Nomor : 350/ I / PMA/2006 , tanggal 29 Maret 2006 tentang Persetujuan Penanaman Modal Asing atas nama Billabong Internasiona Limited (Australia) qq GSM (OPERATIONS) PTY. Ltd . (Australia), yang kemudian disusul dengan No. 221/T / I NDUSTRI /PERDAGANGAN/2007 tertanggal 12 Maret2007 tentang Izin Usaha Tetap PT. Billabong Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Badung Propinsi Bali Indonesia.

Pengajuan Kegiatan Usaha PT BI yang sedang Proses BKPM kemudian diberikan Izin terhadap Usaha yang sama dengan apa yang dilakukan oleh CV BB yang hal ini mempunyai pengaruh terhadap penghasilan atau pendapatan CV BB, mengingat CV BB telah berusaha selama kurun waktu 13 Tahun yang pada akhir akhir diputus kontraknya sepihak oleh PT BI menemukan masalah internal seperti adanya Jabatan Rangkap yang dilakukan oleh Direktur CV BB yang juga bekerja pada PT BI, Para Pekerja CV BB yang berpindah Tempat untuk bekerja di PT BI. Sebelum diterbitkannya Surat Keputusan BKPM mengenai persetujuan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Izin Usaha Tetap pada 29 Maret 2006, PT BI telah melakukan berbagai persiapan terkait usahanya di bidang industri/manufaktur garmen, hal ini adalah Perbuatan penguasaan atau kepemilikan Usaha yang sedang bermitra dengan UMKM CV BB yang membuat merasa dirugikan mengingat Usaha yang diajukan tersebut adalah usaha yang sama. terebih PT BI melakukan Pemutusan Kontrak Kemitraan Waralaba Pemberian Lisensi Merk secara sepihak yang tidak sah karena tidak diperjanjikan dalam kontrak dan atau CV BB sendiri tidak wanprestasi dalam melaksanakan kemitraannya.²⁵

Maka dari itu terhadap kasus CV BB dengan PT BI pada Putusan Pengadilan berdasarkan Segala Pertimbangan Hakim PTUN atas Gugatan yang diajukan Penggugat CV BB dengan BKPM Tergugat & PT BI Tergugat II, Hakim Mengabulkan gugatan Penggugat, terbukti kebenarannya dan atas dasar itu, maka gugatan Penggugat yang dikabulkan mengenai dibatalkannya serta Dicabut SK BKPM terhadap Objek Sangketa yaitu Surat Persetujuan Penanaman modal Asing dan Izin Usaha Tetap PT BI atas pengajuannya tersebut yang seakan akan tidak mempunyai hubungan hukum atas kontrak kemitraan waralaba dengan UMKM CV BB.

Permasalahan tesebut dapat ditarik benang merah masalahnya yaitu adanya ketidaksesuaian antara implementasi penerapan Kemitraan waralaba yang dilakukan oleh PT BI untuk usaha besar kepada UMKM yang dalam hal ini CV BB dengan Ketentuan regulasi BKPM, Perjanjian Kemitraan Usaha

²⁵ Renata Christha Auli, "Bisakah Memutus Kontrak Secara Sepihak?", Bisakah Memutus Kontrak Secara Sepihak? | Klinik Hukumonline, [diakses pada 09/10/2025]

Besar dengan UMKM selain telah didaftarkan untuk Perizinan Berusaha dalam Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi yang sekarang melalui Elektronik atau *Online System Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) juga Menyatakan Komitmen Kemitraan selanjutnya akan dilakukan Identifikasi terhadap Pemohon pengajuan Usaha Besar yang mempunyai Potensi atau Mampu, Juga harus dibuktikan dengan dokumen kesepakatan Kemitraan usaha yang ditandatangani oleh Usaha Besar dengan pelaku UMKM. Berdasarkan segala ketentuan yang mengatur kemitraan tersebut diatas, terdapat Binaan bagi Usaha besar dalam Mitra dengan UMKM diantaranya menjaga Profesionalisme dan melaksanakan sesuai kesepakatan atau Perjanjian.

Sehubungan dengan upaya perlindungan Preventif dengan segala upaya yang mengatur Kemitraan yang baik dan benar serta keterlibatan kedua belah pihak yang ikut andil dalam usaha sebagaimana Permen BKPM No 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan UMKM di Daerah Jo UU No. 6 Tahun 2023 Tentang cipta Kerja, dan tidak melakukan penguasaan atau kepemilikan atas Usaha UMKM yang sedang dalam kemitraan, jelas bahwa PT BI Tersebut tidak menerapkan dengan baik dan benar bahkan melanggar ketentuan UU Penanaman Modal Indonesia. Maka upaya Perlindungan hukum Refresif dalam konteks permasalahan Penanaman Modal mengenai Perlindungan Kemitraan terdapat pemberian sanksi bagi pelaku usaha dalam hal ini Usaha Besar PMA yang tidak Melaksanakan kemitraannya dengan UMKM yang Usaha Besar tersebut Mendominasi atau melakukan Penguasaan/ Kepemilikan atas Usaha UMKM terkait Mitra yang sedang berlangsung atau terikat Kontrak sehingga sebagaimana dalam Peraturan UU Penanaman Modal Indonesia merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Hal tersebut diberikan kepada PT BI sebagai Penanam modal yang sudah melakukan hubungan hukum dengan CV BB tetapi kewajibannya mengenai mekanisme teknis Keterlibatannya dikesampingkan dan bahkan dilakukan pemutusan Kontrak sepihak dalam Kemitraan Waralaba adalah pelanggaran UU Penanaman Modal yang dimanifestasikan dengan kebijakan Instansi BKPM mengenai Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM/Koperasi mengenai lisensi merk untuk waralaba tersebut. Berdasarkan Peraturan BKPM No 1 Tahun 2022, jika pelaku usaha besar melanggar kewajiban untuk melakukan kemitraan dengan UMKM maka Pasal 30 menyebutkan bahwa "Usaha Besar yang tidak melaksanakan kewajiban Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu "Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM di daerah wajib dilakukan untuk bidang usaha prioritas penanaman modal dan/atau bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." dapat diberikan sanksi administratif.

Berdasarkan pada UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal jika dalam hal Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dapat dikenai sanksi administratif mulai dari Peringatan Tertulis, Pembatasan kegiatan Usaha, pembekuan kegiatan atau fasilitas penanaman modal dan atau Pencabutan izin usaha/fasilitas.

Terdapat sanksi administratif terhadap Usaha Besar yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban kemitraan, dimana jika terdapat dugaan pelanggaran, maka UMK yang dirugikan atas pelanggaran tersebut dapat mengajukan laporan tertulis disertai bukti-bukti kepada instansi yang

berwenang. Jika terbukti, maka Usaha Besar yang melanggar dapat dicabut izin usahanya dan/atau dikenakan denda atas pelanggaran tersebut. PT BI secara tidak langsung melakukan penguasaan atas usaha yang sedang mitranya dengan CV Bali Balance Berdasarkan pada UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM jika seseorang yang dalam hal ini Pelaku Usaha besar yang menguasai atau memiliki Usaha UMKM yang sedang dalam kemitraan maka Pasal 39 menyebutkan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.

Sehingga manifestasi sanksi yang diberikan dengan Segala Pertimbangan Hakim PTUN atas Gugatan yang diajukan Penggugat CV BB dengan BKPM Tergugat & PT BI Tergugat II, Hakim Mengabulkan gugatan Penggugat, terbukti kebenarannya dan atas dasar itu, maka gugatan Penggugat yang dikabulkan sebaiknya Dibatalkan serta Dicabut SK BKPM terhadap Objek Sengketa yaitu Surat Persetujuan Penanaman modal Asing dan Izin Usaha Tetap PT BI.

PENUTUP

Pengaturan terkait Implementasi kemitraan Waralaba antara UMKM dengan Usaha Besar dalam hal ini Penanam Modal Asing dilandasi dengan Pasal 13 UU NO 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang Mengupayakan Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM/Koperasi melalui Program kemitraan yang terpolarisasi ditentukan oleh Para Pihak yang disesuaikan dengan sistem kerjasama para pihak yang disepakati tidak luput dari Syarat Subjektif dan Syarat Objektif dalam Perjanjian, yang memenuhi Unsur Penyusunan Komitmen Kemitraan yang didaftarkan untuk Perizinan dalam Berusaha dalam Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi yang sekarang melalui Elektronik atau Online System Submission Risk Based Approach (OSS RBA) sebagaimana Pasal 17-24 Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antar Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah, dalam hal ini Usaha Besar sebagai Pemberi Waralaba dengan UMKM sebagai Penerima sebagaimana Pasal 2 ayat (1a), Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 7 ayat (1) pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Jo Pasal 212 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, yang hal tersebut memicu Pertumbuhan Iklim Usaha yang kuat serta nilai atas hasil Kemitraan yang sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) & (2) UU No 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Perlindungan Hukum terhadap UMKM CV Bali Balance dalam Kemitraan Waralaba dengan PT Billabong International atas Perbuatan PT BI yang Mengajukan Persetujuan Penanaman Modal kepada BKPM untuk Kriteria Komersial untuk Usaha Besarnya akan tetapi tidak melibatkan UMKM CV Bali Balance padahal Kontrak Kemitraan Waralaba dengan PT BI Masih berlaku maka Perlindungan dilakukan melalui Perlindungan hukum Preventif dan Refresif, Perlindungan Hukum Preventif yaitu adanya segala Ketentuan UU Penanaman Modal Indonesia yang mewajibkan Usaha Besar dengan kriteria Usaha Komersial yang dipersyaratkan bermitra dengan UMKM di bidang usaha yang banyak

dilakukan oleh UMKM, dilakukan Hubungan Hukum dengan Kontrak Kerjasama yang dalam hal ini Kemitraan Waralaba jika Penanam Modal Asing/Dalam negeri ingin melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Perlindungan Hukum Refresif yaitu pemberian sanksi administratif hingga pidana kepada PMA/PMDN yang melanggar Ketentuan yang berlaku untuk Usaha Besarnya.

Melalui Tulisan ini disarankan kepada kepala NKRI yaitu Presiden untuk melakukan evaluasi dan penggantian terhadap susunan organisasi BKPM, Terutama terhadap Kepala BKPM, yang telah lalai atau dengan sengaja meloloskan pengajuan Persetujuan Penanaman Modal dan Izin Usaha yang telah diterbitkan atas nama PT Billabong International yang mana Pengajuan Izin Usaha tersebut dinilai tidak melibatkan UMKM sebagai Mitra, yang dalam hal ini CV Bali Balance, padahal antara kedua pihak terikat kontrak kemitraan yang sah dan masih berlaku. Dalam memperoleh kekeluasaan dalam perlindungan hukum, UMKM yang menjalin kerja sama dengan Penanam Modal Asing (PMA) disarankan untuk menyusun perjanjian kemitraan secara tertulis dengan klausul yang jelas dan lengkap berkenaan kegiatan Usahanya, yang kemudian didaftarkan ke instansi BKPM. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati, UMKM dapat menempuh upaya hukum secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, mediasi, hingga pengajuan gugatan di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Deassy J.A. Hehanussa, *Metode Penelitian Hukum*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2023.
- Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, Jakarta, September 2012.
- M. Khoidin, *Hukum Penanaman Modal*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, November 2019.
- Mudji Rahardjo, dkk, *Hukum Koperasi Usaha Potensial dan UMKM*, Navida Jendela Penyebar Ilmu, Boyolali, 2018.
- Qodariah Barkah dan Andriyani, *Perlindungan Hukum*, CV. DOKI Course and Training, Palembang, 2024.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press (cetakan 3), Jakarta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta Bandung, 2021.

Jurnal

- Ahmad Arizal Mukti et. al., Tanggung Jawab PPAT Secara Pribadi Terhadap Batalnya Akta Jual Beli Akibat Adanya Perbuatan Melawan Hukum, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Giovanni Rondonuwu, "Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah", *Lex Privatum*, Vol. V, No. 4, 2017.
- Kadek Cahaya Susila Wibawa, "Menakar Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Perspektif Bestuurs Bevoegheid", *Jurnal Crepido*, Vol. 01, No. 01, 2019.
- Virgin Venlin Sarapi et al, "Tanggung Jawab PPAT dalam Akta Jual Beli Tanah Terkait Adanya Utang Piutang", *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
- Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antar Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kemitraan Usaha Antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil Dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar

Sumber lain

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Nomor : 182 / G /2008 /PTUN- JKT.

Erizka Permatasari, "Macam-Macam Pola Kemitraan dengan UMKM", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-pola-kemitraan-dengan-umkm-lt6183e27b43063/>, [diakses pada 04/09/2025]

Erizka Permatasari, "Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--administratif-lt4be012381c490> [diakses pada 04/09/2025]

Renata Christha Auli, " Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/>, [diakses pada 03/09/2025]

Renata Christha Auli., "Bisakah Memutus Kontrak Secara Sepihak?", Bisakah Memutus Kontrak Secara Sepihak? | Klinik Hukumonline, [diakses pada 09/10/2025]

Tim Hukumonline, "Bunyi dan Makna Pasal 33 UUD 1945", <https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-lt66a1c0b348b25/>, [diakses pada 02/09/2025]